

**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : KP 701 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TIM KOORDINASI PENGAMANAN ANGKUTAN NATAL  
TAHUN 2015 DAN TAHUN BARU TAHUN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Angkutan Natal 2015 dan Tahun Baru 2016 perlu dilakukan pemantauan, dan pengendalian secara terpadu di bidang pengamanan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tim Koordinasi Pengamanan Angkutan Natal 2015 dan Tahun Baru 2016;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
  3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844).

- Memperhatikan :
1. Nota Kesepahaman Menteri Perhubungan dengan Tentara Nasional Indonesia Nomor PM 47 Tahun 2015, Nomor : Kerma/6/II/2015, tentang Bantuan TNI Kepada Kementerian Perhubungan;
  2. Perjanjian Kerjasama Kementerian Perhubungan dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, Nomor : PJ. 6 Tahun 2015, Nomor : Kerma/7/III/2015, Nomor : PKS/12/III/2015, Nomor : Perjama/4/III/2015, tentang Bantuan Personel.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TIM KOORDINASI PENGAMANAN ANGKUTAN NATAL TAHUN 2015 DAN TAHUN BARU TAHUN 2016
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Pengamanan Angkutan Natal 2015 dan Tahun Baru 2016 sebagaimana terlampir dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini dimana pelaksanaannya dikoordinasikan Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Hubungan Antar Lembaga kepada sub sektor di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
- KEDUA : Tim Koordinasi Pengamanan Angkutan Natal 2015 dan Tahun Baru 2016, sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas selama masa Angkutan Natal 2015 dan Tahun Baru 2016 terhitung mulai tanggal 19 Desember 2015 pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 10 Januari 2016 pukul 24.00 WIB.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas TIM Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dibebankan kepada anggaran masing-masing unit kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Desember 2015

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

IGNASIUS JONAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :


1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri keuangan;
3. Menteri Hukum dan HAM;
4. Anggota Kelompok Kerja Yang Bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN

  
SRI LESTARI RAHAYU  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
Nomor : KP 701 TAHUN 2015  
Tanggal : 23 Desember 2015

**BAGAN ORGANISASI**  
**TIM KOORDINASI PENGAMANAN ANGGUTAN NATAL 2015**  
**DAN TAHUN BARU 2016**



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRDHUKUM DAN KSLN

**SRI LESTARI RAHAYU**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19620620 198903 2 001

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

tttd

**IGNASIUS JONAN**